



Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum:
Theo L Sambuaga

Wakil Pemimpin Umum:
Randolph Latumahina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:
Primus Dorimulu

Editor at Large:
John Riady

Tajuk Rencana

Lembaga Pengawas KPK

Keputusan KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi menuai kecurigaan. Lembaga penegak hukum itu dianggap bermain politik sebab penetapan tersangka diumumkan menjelang *fit and proper test* di DPR padahal sudah enam bulan sebelumnya kasus ini diselidiki.

Bahkan ada suara miring yang menyebut Ketua KPK Abraham Samad balas dendam karena tak terpilih menjadi anggota kabinet. Sakit hatinya dilampiaskan dengan "mencoret" calon kapolri yang diajukan Presiden. Ungkapan yang muncul dari mulut seorang politisi ini merupakan gambaran bahwa KPK memang disorot tajam. Banyak yang mencinta dan mendukung namun tak sedikit pula yang mencaci.

Kini, sejumlah anggota DPR mewacanakan sebuah lembaga independen pengawas agar KPK tidak berpolitik. Perlu ada pihak yang berwenang mengaudit kinerja serta mengevaluasi KPK. Wacana ini tampaknya benar mengingat akan sangat berbahaya bila lembaga penegak hukum memasuki ranah politik dalam arti memiliki kepentingan politik tertentu. Bila demikian, keberadaannya tak akan bisa lagi independen dan objektif.

Namun, pembentukan lembaga baru untuk mengaudit kinerja KPK kita anggap tidak tepat. *Pertama*, sesuai UU KPK fungsi pengawasan terhadap lembaga antikorupsi ini sudah ada di tangan DPR. DPR bisa memanggil KPK untuk memberikan jawaban atas segala tuduhan. *Kedua*, apabila semua lembaga kehilangan kepercayaan publik, solusi satu-satunya bukan dengan membentuk lembaga baru untuk mengevaluasi. Sebab bila demikian halnya, maka bila lembaga pengawas yang baru tadi melakukan pelanggaran atau tak dipercaya, logikanya akan dibentuk lagi lembaga audit yang lebih tinggi.

Ketiga, sistem kepemimpinan di KPK adalah kolektif kolegial dengan lima pimpinan di sana. Keberadaan mereka ditur dalam UU, di mana masing-masing tidak bisa sembarangan bertindak.

Dari awal pembentukannya, para perumus UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan pimpinan, anggota dan pegawai KPK berbuat kejahatan. Ada sanksi penjara bagi anggota maupun pegawai KPK yang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, atau siapa saja yang ada korelasinya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh komisi. Bahkan, sanksi lebih keras dimuat dalam UU tersebut dengan mencantumkan ancaman hukuman ditambah sepertiga terhadap anggota dan pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi.

Keempat, harus dipisahkan antara lembaga KPK yang bertugas memberantas korupsi dengan oknum KPK yang menyalahgunakan wewenang demi kepentingan politik pribadi. Kesan bahwa KPK rawan memasuki ranah politik sangat masuk akal. Para pimpinan KPK dipilih oleh DPR yang tidak bisa lepas dari atmosfer politik. Proses politik itu menimbulkan kemungkinan adanya muatan politik pada pimpinan KPK baik karena dorongan murni pribadi atau berlatar belakang balas budi. Kenyataan itu ditambah lagi dengan berbagai keputusan KPK yang dianggap terbang pilih dalam menangani kasus korupsi.

Anggapan ini santer terdengar terutama ketika KPK menangi kasus yang membelit mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Saat Nazaruddin sudah berkoar-koar mengenai sejumlah nama yang terlibat, KPK seolah mencari waktu tertentu untuk bertindak. Sebut misalnya Anas Urbaningrum yang dijerat ketika ia sedang menyusun kekuatan untuk menjadi orang nomor satu di partai penguasa saat itu. KPK saat itu dinilai tidak benar-benar bisa membuat garis yang tegas dengan kekuasaan. KPK dianggap alat pemukul terhadap lawan-lawan politik maupun orang-orang yang kerap berseberangan dengan penguasa.

Dalam kasus suap dan gratifikasi di Badan Anggaran DPR, wisma atlet SEA Games, Hambalang, dan bahkan terkait dengan penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung, nama-nama yang disebutkan Nazaruddin akhirnya masuk bui. Namun, masih ada nama-nama penting yang disebut Nazaruddin sama sekali tak tersentuh. KPK berulang kali tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam penanganan kasus Bank Century.

Publik masih ingat bagaimana pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka karena dituduh memeras Anggoro Widjojo, kakak kandung Anggodo, yang menjadi tersangka kasus korupsi yang sedang diperiksa KPK. Kasus itu berakhir dengan *deponering* atau mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bisa dimengerti bila kilas balik itu menjadi muara tuduhan bahwa KPK bukan gerombolan malaikat tanpa cacat. Mereka bisa saja memilah-milah kasus dan tersangka atau menjadi alat kekuasaan.

Penilaian itu sudah berulang kali dibantah oleh para petinggi KPK. Sejak awal berdiri serangan terhadap KPK mengalir tiada henti. Serangan dilakukan oleh kelompok yang merasa terancam yakni para koruptor yang diincar KPK. Lambat laun kritik muncul juga dari politisi, lagi-lagi mereka yang dianggap tersangkut korupsi, yang memperingatkan berbahaya bila KPK tidak dibatasi. Kewenangan lembaga superbody itu harus dipreteli. UU KPK harus direvisi. Kepentingan dengan motif ingin melemahkan KPK harus dilawan tanpa mengurangi pengawasan agar KPK tidak melanggar hukum.

Di sisi lain Presiden dan DPR harus mampu memastikan bahwa wilayah hukum tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu termasuk kepentingan politik pemerintah dan DPR.

S A S A R A N

Pengemudi yang konsumsi narkoba tabrak sepeda motor, 4 orang tewas.
– *Narkoba tidak hanya celakakan diri sendiri, tapi juga orang lain.*

Basuki kantong transaksi mencurigakan sejumlah pejabat DKI.
– *Bakal ada pejabat DKI yang dicopot dari jabatannya.*



Mengapresiasi Keberanian KPK

Keputusan berani KPK yang menetapkan status Tersangka kepada Komjen Budi Gunawan (BG) hanya tiga hari setelah Presiden Jokowi mengusulkannya sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR patut diapresiasi. Meski banyak kalangan mengkritik keras dan menilai KPK arogan yang melecehkan wibawa Presiden, Kompolnas dan Polri, saya justru menilai keputusan itu sungguh tepat dan pada waktunya. Mengapa begitu?



ANDREAS LAKO

Keputusan itu telah menyelamatkan wibawa Presiden Jokowi yang berkomitmen memberantas korupsi. Juga telah menyelamatkan institusi Polri dan Indonesia dari kemungkinan munculnya berbagai kekisruhan permasalahan sosial-politik yang lebih rumit di masa datang. Seandainya KPK baru menetapkan status Tersangka setelah BG dilantik menjadi Kapolri maka kompleksitas permasalahannya akan semakin ruwet.

Dari perspektif hukum dan politik, keputusan KPK itu memang patut pertanyakan, dicurigai dan bahkan digugat. Apalagi kasus yang disangkakan kepada BG sudah dinyatakan "bersih" oleh Bareskrim Polri. Dalam konteks tersebut, keputusan DPR yang tetap melanjutkan proses *fit and proper test* dan kemudian menyetujui pencalonan BG sebagai Kapolri dengan mengabaikan status Tersangka yang dikenakan KPK kepada BG memang bisa dimaklumi.

Namun dari perspektif auditing dan pemberantasan korupsi, keputusan KPK yang langsung menetapkan status Tersangka kepada BG sudah tepat. Dalam perspektif auditing, apabila dalam pemeriksaan suatu kasus atau obyek audit auditor menemukan suatu indikasi ketidakwajaran yang material yang mengarah pada tin-

dakan penyalahgunaan atau manipulasi maka akan direkomendasikan kepada pihak pemberi audit atau otoritas terkait untuk segera mengambil tindakan preventifnya. Pihak-pihak yang diduga terlibat dalam indikasi ketidakwajaran tersebut bisa langsung dijadikan tersangka untuk diperiksa lebih lanjut atau diminta pertanggungjawabannya. Hal ini terjadi karena auditing menganut asas praduga bersalah.

Karena itu, dalam perspektif auditing keputusan KPK itu bisa dibenarkan apabila KPK memang telah memiliki bukti-bukti baru yang memberi indikasi kuat bahwa BG memang telah melakukan penyalahgunaan jabatan dengan menerima gratifikasi. Mencermati rekam jejak KPK dalam penetapan status tersangka kepada sejumlah pejabat negara selama ini yang selalu didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, saya yakin KPK juga tidak gegabah dalam penetapan status Tersangka Komjen BG.

Karena sudah memiliki bukti yang material maka KPK memiliki tanggung jawab moral dan kewenangan yuridis untuk langsung menetapkan status Tersangka kepada BG karena yang bersangkutan sedang dipromosikan Presiden Jokowi menjadi pejabat tinggi negara sebagai calon tunggal Kapolri. Keputusan tersebut diharapkan untuk menyadarkan atau mengingatkan Presiden Jokowi (dan DPR) agar menarik kembali dan membatalkan pencalonan Komjen BG karena yang bersangkutan terindikasi kuat melakukan penyalahgunaan jabatan.

Dari perspektif pemberantasan korupsi (anti-korupsi), penetapan status Tersangka kepada BG tanpa didahului oleh pemeriksaan awal juga bisa dibenarkan. Alasannya, KPK sedang berpacu dengan waktu karena

BG sedang diusulkan menjadi calon tunggal Kapolri dan akan menjalani proses *fit and proper test*. Dengan langsung menetapkan status Tersangka sebelum BG menjalani proses test di DPR maka Presiden Jokowi diharapkan akan menarik kembali dan membatalkan pencalonan BG. Demikian pula DPR diharapkan akan menolak pengusulan BG sebagai calon Kapolri.

Dalam perpektif pemberantasan korupsi, upaya KPK yang langsung menetapkan status Tersangka kepada BG merupakan upaya peringatan dan pencegahan secara dini kepada para individu atau pihak yang terindikasi kuat melakukan perbuatan korupsi atau penyalahgunaan jabatan agar tidak boleh diberikan kesempatan atau peluang sedikitpun untuk memimpin jabatan publik di negara ini.

Dalam konteks peringatan dini tersebut, saya menilai KPK telah berperan penting dan efektif sebagai institusi "early warning system" korupsi bagi Presiden Jokowi dan negara. Peringatan dini tersebut juga telah direspons secara positif dan bijak oleh Presiden Jokowi dengan menunda pelantikan Komjen BG menjadi Kapolri hingga menunggu proses hukumnya di KPK tuntas. Dalam keputusan itu, Presiden Jokowi terlihat sangat bijak dengan memberikan kesempatan kepada KPK untuk membuktikan kebenaran tuduhannya kepada Komjen BG, sekaligus juga menjaga "martabat" Komjen BG selaku calon Kapolri dan DPR yang telah menyetujui pencalonan BG.

Berdasarkan uraian di atas, maka semua pihak hendaknya mengapresiasi dan mendukung keputusan yang telah dan akan diambil KPK maupun Presiden Jokowi dalam upaya penyelesaian kasus dugaan rekening genud calon Kapolri Komjen BG.

PENULIS ADALAH GURU BESAR AKUNTANSI; KEPALA LPPM UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG